



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Marga Negeri	Jumlah	Kategori	Roma	Keterangan Asal Marga
1					
46	MTSN Jember	2			
47	MTN 2 Jember	3			
48	MTN 3 Jember	4			
49	MTN 4 Jember	5			
50	MTN 5 Jember	6			
51	MTN 6 Jember	7			
52	MTN 7 Jember	8			
53	MTN 8 Jember	9			
54	MTN 9 Jember	10			
55	MTN 10 Jember	11			
56	MTN 11 Jember	12			
57	MTN 12 Jember	13			
58	MTN 13 Jember	14			
59	MTN 14 Jember	15			
60	MTN 15 Jember	16			
61	MTN 16 Jember	17			
62	MTN 17 Jember	18			
63	MTN 18 Jember	19			
64	MTN 19 Jember	20			
65	MTN 20 Jember	21			
66	MTN 21 Jember	22			
67	MTN 22 Jember	23			
68	MTN 23 Jember	24			
69	MTN 24 Jember	25			
70	MTN 25 Jember	26			
71	MTN 26 Jember	27			
72	MTN 27 Jember	28			